



KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM KESETARAAN GENDER,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG  
PARIWISATA

Nomor : 024/Men/KL.01/04/2025

Nomor : KB/3/HK.07/MP/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIFATUL CHOIRI : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. WIDIYANTI PUTRI : Menteri Pariwisata Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Pariwisata (selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama), dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK guna mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak di bidang pariwisata;
- b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di bidang pariwisata;
- c. peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang pariwisata;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak di bidang pariwisata;
- e. sinergitas pengembangan Ruang Bersama Indonesia melalui Desa Wisata Ramah Perempuan;
- f. penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- g. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK.

Pasal 4  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat,  
10160

Telepon : (021) 3805563

Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

PIHAK KEDUA

BIRO UMUM DAN HUKUM

KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 38388023

Surel : biroumumdanhukum@gmail.com

Pasal 7  
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PARA PIHAK dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
ADENDUM

Setiap perubahan atas Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dibuat dalam suatu perubahan atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9  
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

WIDIYANTI PUTRI

ARIFATUL CHOIRI FAUZI